



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rio Irawanto Alias Rio Bin Ngadimun;
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 24 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuala Alam Gg.Nelayan Desa Kuala Alam,
Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Rio Irawanto Alias Rio Bin Ngadimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum John Hendri S.H., M.H, dkk Para Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis, yang berkantor/beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 89/LBH/26/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Bengkalis Nomor 395/SKK/VII/2023/PN Bls tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa RIO IRAWANTO Alias RIO Bin NGADIMUN, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, atau masih dalam bulan Maret 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah pondok yang beralamatkan di Jalan Kuala Alam Gg. Nelayan Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, RIO IRAWANTO Alias RIO Bin NGADIMUN sedang berada di sebuah pondok yang beralamatkan di Jalan Kuala Alam Gg. Nelayan Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Tidak lama kemudian datang saudara DUL (dalam lidik) kepondok tersebut dan bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



saudara DUL mengatakan kepada terdakwa "mau pakai sabu" dijawab oleh terdakwa "bolehlah kalau ada". Kemudian saudara DUL menghubungi saksi ARNOL Alias ARNOL Bin WAGIMIN (Alm) untuk datang kepondok tersebut. Lalu terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari saudara DUL yang mana narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan bersama-sama. Tidak lama kemudian datang saksi ARNOL Alias ARNOL Bin WAGIMIN (Alm) kepondok tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi ARNOL Alias ARNOL Bin WAGIMIN (Alm) dan saudara DUL mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Suratmin, saksi Randi, saksi Edy dan saksi Donal langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO IRAWANTO Alias RIO Bin NGADIMUN, saksi M. ARNOL Alias ARNOL Bin WAGIMIN (Alm) dan saksi HERI IRAWAN Alias HERI Bin NGADIMUN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di sebuah pondok yang beralamatkan di Jalan Kuala Alam Gg. Nelayan Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dongker. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 26/14310/2023 pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, atas nama LAILATURRAHMAH,SE

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengelola PT. Pengadaian (Persero) KELAPAPATI, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik RIO IRWANTO Als RIO Bin NGADIMUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian Berat Bersih (Netto) 0,23 Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0634/ NNF / 2023 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,23 gram diberi nomor barang bukti 0963/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik RIO IRWANTO Als RIO Bin NGADIMUN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 0963/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 0963/2023/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 0963/2023/NNF : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih/ 0,20 gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RIO IRAWANTO Alias RIO Bin NGADIMUN, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, atau masih dalam bulan Maret 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah pondok yang beralamatkan di Jalan Kuala Alam Gg. Nelayan Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Suratmin, saksi Randi, saksi Edy dan saksi Donal langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO IRAWANTO Alias RIO Bin NGADIMUN, saksi M. ARNOL Alias ARNOL Bin WAGIMIN (Alm) dan saksi HERI IRAWAN Alias HERI Bin NGADIMUN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di sebuah pondok yang beralamatkan di Jalan Kuala Alam Gg. Nelayan Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dongker. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 26/14310/2023 pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, atas nama LAILATURRAHMAH, SE selaku Pengelola PT. Pengadaian (Persero) KELAPAPATI, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti milik terdakwa RIO IRWANTO Als RIO Bin NGADIMUN berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian Berat Bersih (Netto) 0,23 Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0634/ NNF / 2023 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,23 gram diberi nomor barang bukti 0963/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa RIO IRWANTO Als RIO Bin NGADIMUN.

Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 0963/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 0963/2023/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 0963/2023/NNF : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih/ 0,20 gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RIO IRAWANTO Alias RIO Bin NGADIMUN, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, atau masih dalam bulan Maret 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah pondok yang beralamatkan di Jalan Kuala Alam Gg. Nelayan Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, RIO IRAWANTO Alias RIO Bin NGADIMUN sedang berada di sebuah pondok yang beralamatkan di Jalan Kuala Alam Gg. Nelayan Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Tidak lama kemudian datang saudara DUL (dalam lidik) kepondok tersebut dan bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya saudara DUL mengatakan kepada terdakwa "mau pakai sabu" dijawab oleh terdakwa "bolehlah kalau ada". Kemudian saudara DUL menghubungi saksi ARNOL Alias ARNOL Bin WAGIMIN (Alm) untuk datang kepondok tersebut. Lalu terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari saudara DUL yang mana narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan bersama-sama. Tidak lama kemudian datang saksi ARNOL Alias ARNOL Bin WAGIMIN (Alm) kepondok tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi ARNOL Alias ARNOL Bin WAGIMIN (Alm) dan saudara DUL mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Suratmin, saksi Randi, saksi Edy dan saksi Donal langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO IRAWANTO Alias RIO Bin NGADIMUN, saksi M. ARNOL Alias ARNOL Bin WAGIMIN (Alm) dan saksi HERI IRAWAN Alias HERI Bin NGADIMUN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di sebuah pondok yang beralamatkan di Jalan Kuala Alam Gg. Nelayan Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dongker. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 26/14310/2023 pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, atas nama LAILATURRAHMAH, SE selaku Pengelola PT. Pengadaian (Persero) KELAPAPATI, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa RIO IRAWANTO Als RIO Bin NGADIMUN berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian Berat Bersih (Netto) 0,23 Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0634/ NNF / 2023 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Barang Bukti yang di terima berupa :
 1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip berisikan kristal warna

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,23 gram diberi nomor barang bukti 0963/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa RIO IRWANTO Als RIO Bin NGADIMUN.

2. 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 50 mL merupakan milik terdakwa RIO IRWANTO Als RIO Bin NGADIMUN, diberi nomor barang bukti 0964/2023/NNF.

Hasil Pemeriksaan :

1. Barang Bukti Nomor 0963/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina.
2. Barang Bukti Nomor 0964/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 0963/2023/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 0964/2023/NNF, berupa Urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

1. Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 0963/2023/NNF : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih/ 0,20 gram.
 2. Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 0964/2023/NNF : Habis dalam pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No.Reg.Perkara : PDM-105/BKS/05/2023 tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO IRAWANTO Alias RIO Bin NGADIMUN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO IRAWANTO Alias RIO Bin NGADIMUN selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikanserpihan Kristal Narkotika Jenis Sabu;
 - ❖ 1 (satu) Alat Hisap Bong;
 - ❖ 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
 - ❖ 1 (satu) Buah Sendok Sabu;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 2 (dua) Buah Mancis;
- ❖ 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Biru;
- ❖ 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru;
- ❖ 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dongker;

(Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa HERI IRAWAN Alias HERI Bin NGADIMUN);

4. Membebaskan terdakwa RIO IRAWANTO Alias RIO Bin NGADIMUN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 19 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rio Irawanto Alias Rio Bin Ngadimun tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikanserpihan Kristal Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) Alat Hisap Bong;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
 - 1 (satu) Buah Sendok Sabu;
 - 2 (dua) Buah Mancis;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Biru;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dongker;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor: 443/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Terdakwa Heri Irawan Alias Heri Bin Ngadimun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 442/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 19 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Bls yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 442/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 telah menerima memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 442/Akta Pid.Sus/2023/ PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 telah menerima kontra memori banding yang diajukan oleh

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis masing masing nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Bls pada tanggal 25 Septemb 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara ini agar :

1. Menerima Permohonan banding dan memori banding atas nama Rio Irawanto alias Rio bin Ngadimun tersebut;
2. Memperbaiki putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkalis yang dibacakan pada tanggal 19 September 2023 dalam perkara Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Bls yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pembanding Rio Irawanto alias Rio bin Ngadimun tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Memerintahkan agar Pemohon Banding menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Dengan alasan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tertanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan kontra memori banding dan menjatuhkan pidana terhadap Pembanding sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023;

Dengan alasan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 442//Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 19 September 2023, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa sedang berada di pondok di Jalan Kuala Alam Gg. Nelayan Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, kemudian tidak berapa lama datang Dul dan bertemu dengan terdakwa, lalu Dul mengatakan kepada Terdakwa “mau pakai sabu” dijawab oleh terdakwa “bolehlah kalau ada”, kemudian saudara Dul menghubungi Saksi Arnol Alias Arnol Bin Wagimin untuk datang kepondok tersebut, lalu terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Dul untuk terdakwa gunakan bersama-sama, kemudian datang Saksi Arnol kepondok tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arnol dan Dul mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di sebuah pondok Terdakwa ditangkap oleh Polisi, selain Terdakwa ditangkap juga Saksi M. Arnol dan Saksi Heri Irawan alias Heri bin Ngadimun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan serpihan Kristal Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Alat Hisap Bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Sendok Sabu, 2 (dua) Buah Mancis, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Biru, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dongker;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 26/14310/2023 pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, atas nama Lailaturrahmah, SE selaku Pengelola PT Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa Rio Irwanto Als Rio Bin Ngadimun berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih (Netto) 0,23 Gram;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0634/ NNF / 2023 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,23 gram diberi nomor barang bukti 0963/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Rio Irwanto Als Rio Bin Ngadimun.
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 0963/2023/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 0963/2023/NNF : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih 0,20 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0634/ NNF / 2023 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml merupakan milik Rio Irwanto alias Rio bin Ngadimun, diberi nomor barang bukti 0964/2023/NNF;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 0964/2023/NNF, berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba yang ditemukan pada Terdakwa;

Dari fakta tersebut diatas, dapat diketahui pada awalnya hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa sedang berada dipondok, kemudian tidak berapa lama datang Dul dan bertemu dengan terdakwa, lalu Dul mengtakan kepada Terdakwa "mau pakai sabu" dijawab oleh terdakwa "bolehlah kalau ada", kemudian saudara Dul menghubungi Saksi Arnol untuk datang kepondok tersebut, lalu terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Dul untuk gunakan bersama-sama, kemudian datang Saksi Arnol kepondok tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arnol dan Dul mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa ditangkap Polisi dan ditemukan barang bukti diantaranya kristal warna putih dengan berat bersih 0,23 gram positif Metamfetamina, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa urine Terdakwa Rio Irawanto alias Rio bin Ngadimun adalah benar mengandung Metamfetamina. Oleh karena itu, maka menguasai narkoba yang demikian ini oleh Terdakwa adalah menguasai untuk dikonsumsi dalam rangka penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa setiap pengguna atau penyalahguna narkoba pasti terlebih dahulu harus membeli atau menguasai atau memiliki narkoba tersebut yang sudah tentu membeli atau menguasai atau memiliki itu memenuhi unsur yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Jika selalu diartikan demikian, maka

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh penyalahguna narkoba pasti terbukti memenuhi unsur membeli atau menguasai atau memiliki dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) tersebut sehingga tidak ada gunanya keberadaan dan pengaturan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena demikian, maka harus dilihat secara kasuistis bagaimana sikap, tujuan dan seberapa banyak narkoba yang dikuasainya serta kronologi perbuatan Terdakwa dalam membeli atau menguasai atau memiliki narkoba. Dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti menguasai narkoba jenis shabu yang diterima dari Dul dengan berat bersih 0,23 gram, dimana dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba sebagaimana terurai di atas semata mata adalah untuk dikonsumsi;

Dari uraian fakta dan kronologi diatas, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas adalah memenuhi semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 19 September 2023 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum seharusnya dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan memutuskan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 19 September 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih ada harapan untuk memperbaiki kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dianggap patut dan adil;

Menimbang, bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perlu untuk menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan serpihan Kristal Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Alat Hisap Bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Sendok Sabu, 2 (dua) Buah Mancis, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Biru, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dongker, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Terdakwa Heri Irawan alias Heri bin Ngadimun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 KUHP

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 19 September 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Rio Irawanto alias Rio bin Ngadimun tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut yang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan serpihan Kristal Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) Alat Hisap Bong;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
 - 1 (satu) Buah Sendok Sabu;
 - 2 (dua) Buah Mancis;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Biru;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dongker;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor: 443/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Terdakwa Heri Irawan Alias Heri Bin Ngadimun;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 oleh Noer Ali, SH., sebagai Hakim Ketua, Hj Dahmiwirda D, S.H., M.H., dan Admiral, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dengan dibantu Yusnidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Dahmiwirda D, S.H.,M.H.

Noer Ali, S.H.

Admiral, S.H., M. H

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR



Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 554/PID.SUS/2023/PT PBR